

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak Tiri**

Secara etimologis Peranan berasal dari kata peran. Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup> Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Istilah peran sering diucapkan banyak orang dan kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat terlihat jelas pada keluarga karena keluarga merupakan elemen masyarakat pertama bagi anak. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar mengenal kehidupan dan dalam keluarga pula anak akan merasa tenang dan nyaman untuk melangsungkan kehidupannya. Semua orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar dapat menjadi anak yang baik, berilmu dan mempunyai etika. Hal ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari setiap orang tua terhadap anak dan kewajiban mendidik anak tidak hanya diberlakukan pada saat anak masih bayi hingga pra-sekolah saja melainkan orang tua wajib mendidik anaknya sepanjang masa karena orangtua senantiasa harus bisa berupaya untuk selalu memperhatikan, mengarahkan dan membimbing anak-anak disetiap waktu, bahkan orang tua harus menasihati anaknya terutama dalam hal pembentukan karakter. Sebab hal

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 845

tersebut merupakan pondasi bagi anak untuk dapat diterima di lingkungannya, baik saat ini dan juga di masa depan. Anak yang memiliki sifat baik, jujur dan bertanggungjawab akan selalu dapat diterima oleh setiap lingkungan dimanapun ia berada.<sup>2</sup> Orang tua juga mempunyai peran penting dalam menyukseskan pendidikan anak disekolah karena orang tua hendaknya memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan yang disukainya.<sup>3</sup>Menjadi orang tua antara laki-laki dan perempuan tidak sama karena pada dasarnya laki-laki cenderung menjadi penyedia dan pelindung sedangkan wanita menjadi pemelihara dan perawat, hal inilah yang dinamakan dengan peran. Di dalam masyarakat peran dalam pengasuhan anak biasanya tercampur antara peran bapak dengan peran ibu tetapi hal ini menjadi keunikan yang pantas untuk diandalkan karena suami dan istri bisa saling merasakan peran antara satu sama lain, menjadi seorang ayah ada masa dimana naluri dan kemampuan keibuan muncul pada dirinya. Hal ini dilakukan ketika ibu merasakan capek ataupun saat ibu tidak ada dirumah, namun demikian seorang ibu juga pernah merasakan menjadi peran seorang bapak. Bapak mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya, ia harus melindungi, mencukupi, menjaga semua anggota keluarga dan juga mempunyai kewajiban mendidik anak<sup>4</sup>. Keterlibatan Bapak dalam pengasuhan anak ternyata memberi dampak positif pada anak yaitu bahwa ikatan bapak dan anak memberikan warna tersendiri dalam pembentukan karakter anak. Bapak

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir, *Rahasia Tipe-Tipe Kepribadian Anak*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hal. 9

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.10

<sup>4</sup> Peter Meadows, *Menjadi Ayah yang Efektif*, (Yogyakarta: Dolphin Books, 2006), hal. 18

membantu anak bersifat tegar, kompetitif, menyukai tantangan dan senang bereksplorasi. Ikatan bapak-anak juga mampu meningkatkan kemampuan adaptasi anak, anak tidak mudah stres atau frustrasi sehingga lebih berani mencoba hal-hal yang ada di sekelilingnya.<sup>5</sup>

Orang tua tiri adalah seseorang yang menikah dengan orang tua anak. Peran bapak tiri dalam pengasuhan anak tiri yaitu dengan mendidik anak, memberikan nafkah kepada anak dan mengajarkan pengertian agama kepada anak. Terkait dengan nafkah ayah tiri tidak wajib untuk menafkahi anak tirinya karena anak-anak menjadi tanggungjawab dari bapak kandungnya sendiri. Sebab sebuah perceraian menjadikan suami istri menjadi mantan akan tetapi tidak dengan anak, anak akan tetap menjadi anak mereka sampai kapanpun, ibu mereka yang bertanggungjawab atas pengasuhan dan ayah yang bertanggungjawab atas nafkah dan perwalian. Namun apabila ayah kandung melepas tidak mau memberi nafkah, alangkah mulianya jika ayah tiri mereka mau memberi nafkah sesuai kemampuannya.<sup>6</sup> Terkait dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri terjadi hubungan nasab, perwalian anak dan hak waris anak.

### **1. Hubungan Nasab**

Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan hubungan keluarga sedarah baik itu dari garis keatas seperti bapak, ibu, kakek, nenek , garis kebawah seperti anak, cucu dan garis ke samping seperti paman, bibi dan

---

<sup>5</sup> Sri Muliati Abdullah, *Tinjauan Teoritis Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta, Jawa Tengah, 2012), hal. 6

<sup>6</sup> Peter Meadows, *Menjadi Ayah Yang Efektif...*, hal. 132

seterusnya. Asal usul anak menjadi dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 Menjelaskan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ مَسْ  
نَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْتَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa’: 23)<sup>8</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa bapak tiri haram menikahi anak tirinya dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, dan apabila seorang suami dan istri baru terikat

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 62

<sup>8</sup> Agus Hidayatulloh, et. All., *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, ( Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 81

dengan hanya semata-mata akad atau belum terjadi persetujuan maka mengawini anaknya tidak haram atau boleh.

## **2. Perwalian Anak**

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali dalam perkawinan merupakan rukun, yang berarti harus ada dalam perkawinan dan tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah.<sup>9</sup> Orang yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan diantaranya beragama islam, balig, berakal sehat, laki-laki dan adil . Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah)
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah)
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadi, hakim pengadilan)

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan undang-undang perkawinan* , (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 41-42

- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam<sup>10</sup>

### 3. Hak Waris Anak

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting, hal ini disebabkan hubungan dalam hukum kewarisan sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena pada dasarnya semua manusia akan meninggal dunia. Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau istri dari pernikahan sebelumnya yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri yang mempunyai status sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan baru oleh ayah atau ibunya Menurut ijma para ulama, penyebab munculnya hak waris dalam islam ada tiga hal yaitu :

- a. Pernikahan, yaitu akad nikah yang sah sehingga suami istri berhak untuk saling mewarisi
- b. Nasab, yaitu kedekatan atau hubungan keturunan sehingga dua orang dan semua orang yang terhubung dengannya berhak untuk saling mewarisi, sebagaimana anak-anak dan semua orang yang terhubung dengan mereka juga juga berhak untuk saling mewarisi
- c. Wala' atau hubungan perwalian yaitu ikatan yang muncul karena seseorang membebaskan budak yang dimilikinya,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 45

sehingga para pemilik budak, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk saling mewarisi dengan para budak yang sudah mereka bebaskan dengan syarat bahwa pembebasan itu adalah pembebasan yang bersifat mutlak.

Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, sedangkan anak tiri tidak memiliki hubungan apa-apa dengan bapak tirinya dan bukan juga saudaranya bahkan antara anak tiri dengan bapak tiri tidak mempunyai hubungan nasab, jadi anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak tirinya.<sup>11</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 menjelaskan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَمَا لَكُم مِّن مَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا وَوَارِثُهَا ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

<sup>11</sup> M. Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan Dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 327

mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’: 11)

Dan dalam firman Allah Qs. An- Nisa’ ayat 12 menjelaskan :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَّاهِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

*benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisa’: 12)*<sup>12</sup>

Dari uraian penjelasan dan dalil hukum waris yang terkait dengan hak waris anak tiri atas harta orang tua tiri bahwa anak tiri tidak memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya, tetapi ia berhak atas harta orang tua kandungnya. Hal ini perlu diketahui supaya tidak terjadi konflik dalam keluarga atas harta warisan.

Pada pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>13</sup> Pada Pasal 201 dijelaskan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.<sup>14</sup> Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandungnya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris islam sebagai Hijab Nuqshan atau penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris. Anak tiri dalam hukum waris islam tidak

---

<sup>12</sup> Agus Hidayatulloh, et. All., *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata ...*, hal. 78-79

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal. 155

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal., 162

secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah atau ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dengan wasiat dari orangtua tirinya.<sup>16</sup> Anak tiri ini dapat diqiyaskan kedudukan dan hak-haknya dengan anak angkat, karena anak angkat dan anak tiri mempunyai persamaan kenyataan alasan bahwa mereka adalah anak orang lain yang dengan sengaja dimasukkan menjadi bagian di dalam suatu keluarga. Yang artinya mereka menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya.<sup>17</sup> Tetapi kepada anak tiri mubah hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya. Dengan syarat, harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta orangtua tirinya yang meninggal, jika wasiatnya melebihi 1/3 maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Jazari, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Malang, Jawa Timur, 2019) hal. 46

<sup>16</sup> Reski Amalia Sondakh, *Jurnal Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Vol.VI No. 3 (Manado, Provinsi Sulawesi Utara, 2017) hal. 29

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 32

<sup>18</sup> Ibnu Jazari, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 47

## B. Hadhanah

### 1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>19</sup> Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “ pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 215

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”(Jakarta: Kencana,2006) hal 327-328

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumaayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdii sendiri menghadapi hidup dan memlikul tanggung jawab. Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan atau tarbiyah. Dalam Hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat yang ain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar Hukum Hadhanah atau pemeliharaan anak adalah firman Allah SWT dalam QS. At- Tahrir ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 215-216

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(QS. At-Tahrim ayat 6)<sup>22</sup>

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya lah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Rasullulah Saw bersabda yang artinya *“Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”*. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Agus Hidayatulloh, et. All., *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* .( Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 560

<sup>23</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 216-217

### 3. Rukun dan Syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau madhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain
- c. Beragama islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya

- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil .

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh atau madhun yaitu :

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanan dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan seht sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.<sup>24</sup>

#### **4. Masa Hadhanah**

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum , mengatur pakaian, memebersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa Hadhanah wanita berakhir apabila ia telah balig atau

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 328-329

telah datang masa haid pertamanya. Pengikut madzab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi wanita. Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibuk dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan hadhanah. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan hadhanah.<sup>25</sup>

### **C. Hak Asuh Anak Tiri**

Dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat perbedaan agama, etnik maupun tingkat peradabannya, pada umumnya mereka memandang anak sebagai anugerah yang kehadirannya selalu disambut dengan rasa senang dan bangga. Anak juga dipandang sebagai penyambung keturunan yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka menjadi orang yang sukses, yang membanggakan, yang membawa nama baik orang tua dan keluarganya. Kasih sayang orang tua dan sikap yang adil terhadap anak merupakan sikap dasar yang harus diperhatikan orangtua dalam mendidik anak sejak usia dini. Hilangnya kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya akan menutup pintu hati anak untuk menerima asuhan dan bimbingan orangtuanya, sehingga bisa memutus hubungan mesra antara anak dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 224

orang tua. Dalam ajaran islam, kasih sayang terhadap anak memang lebih ditekankan supaya anak tetap dekat dengan orang tua.<sup>26</sup>

Keikutsertaan anak dalam rumah tangga baru menjadikan tidak sedikit anak yang memanfaatkan dualisme kepemimpinan ini untuk menghindari ketaatan. Banyak bapak tiri yang merasa tidak memiliki otoritas atas anak-anak istri yang ikut di rumahnya sehingga tidak dapat memberikan pendidikan sebagai ayah. Seorang anak, baik anak kandung atau anak tiri terkadang memiliki perbedaan dalam pengasuhannya. Namun alangkah baiknya pengasuhan anak-anak ini tetap sama, karena pada dasarnya anak tiri pun juga membutuhkan kasih sayang dan arahan dari orang tua.<sup>27</sup> Dalam agama Islam ada ajaran yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Apabila orangtuanya tidak bertanggungjawab maka anak tersebut akan menyimpang dari fitrahnya baik dari sisi keimanan maupun sikap serta amal perbuatannya. Disini lah letak pentingnya peranan orangtua dalam kehidupan keluarga untuk mendidik, mengarahkan dan meneladani anak-anak yang sebetulnya menjadi amanat dari Tuhan kepada mereka.<sup>28</sup>

Rasulullah mempunyai tujuh anak kandung diantaranya tiga orang putra yaitu Al-Qasim yang dilahirkan di Makkah sebelum Muhammad

---

<sup>26</sup> *Ibid...*, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarganya* ., hal. 18-19

<sup>27</sup> Azzalam, "Anak tiri dalam hukum islam" dalam <https://azzlam.com/men/artikel/detail/anak-tiri-dalam-hukum-islam> diakses pada 03 November 2019

<sup>28</sup> Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kelurga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), hal. 25

diangkat menjadi Nabi, Abdulah, dinamakan juga dengan at-Thayyib dan at-Tahir karena ia dilahirkan sesudah islam, Ibrahim yang dilahirkan dan wafat di Madinah pada tahun 10 H. Rasulullah mempunyai empat orang putri yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu kultsum.<sup>29</sup>

Dari pernikahan Rasulullah dengan seorang janda yang membawa anak, Rasulullah telah memberi contoh cemerlang dalam memperlakukan anak-anak tiri beliau. Beliau benar-benar menjadi pengganti ayah mereka. Mereka pun bangga dan merasa terhormat bernasab dengan beliau. Pertama adalah putra-putri Khadijah yang empat, terutama Hindun ibn Abu Halah. Ia bahkan tak lagi menganggap Nabi sebagai ayah tiri. “Akulah manusia terbaik ayahnya, ibunya, saudaranya, dan saudarinya. Ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasi, dan saudariku Fatimah. Banyak sifat Nabi yang dilukiskan Hindun dengan indah dan teliti sesuai dengan status beliau sebagai nabi. Ini menunjukkan betapa ia jujur dan sangat mencintai beliau. Juga betapa besar pengaruh beliau terhadap dirinya. Ketika Saudah dikawini Nabi sepeninggal Khadijah, ia mempunyai lima orang anak. Beliau menyukai mereka semua, tidak sebagaimana suami pada umumnya yang kurang menyukai anak tirinya. Saudah pun sangat memuji Nabi, mencintai dan menghormati beliau hingga akhir hayatnya. Demikian pula putri tunggal Ummu Habibah dapat hidup bahagia di sisi Nabi sebagai pengganti ayahnya yang telah pergi, Ubaidillah ibn Jahsy. Ketika pindah ke rumah Nabi, Ummu Salamah

---

<sup>29</sup>Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahi al-Maqdisy, “Putra Putri Rasullulah”, dalam *Sejarah Rasulullah*, 2016, hal. 2-3

membawa serta keempat orang anaknya. Yang termuda diantara mereka adalah Zainab yang masih menyusu. Kehadiran Nabi disisi mereka sama sekali tidak menghalangi mereka dengan sang ibu. Bahkan dari beliau mereka menemukan keteduhan cinta dan kelembutan kasih sayang seperti yang dijanjikan beliau saat melamar ibu mereka.<sup>30</sup>

Masuk ke kamar Ummu Salamah pada malam pertama, Nabi melihat Zainab tengah merengek dalam pelukan ibunya, Beliau tidak membangunkannya, tidak menggungunya bahkan pergi meninggalkannya. Tidak tega beliau menghentikan si kecil menyusu pada ibunya. Dan ini tidak hanya terjadi satu dua kali. Ia baru sadar setelah Bilal menegur tindakan nya itu. Inilah pengakuan tulus Umar Ibn Ummu Salamah yang tumbuh besar bersama Rasulullah saw. Mengenang masa-masa ketika ia digembleng langsung oleh beliau seperti anak sendiri, juga diberi bimbingan dan pengarahan, Umar berkata, “Waktu muda di bilik Rasulullah aku pernah ceroboh memegang piring. “Hai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang dekat denganmu,’ begitu beliau menegurku.” Dengan tanggap anak muda itu menerima pengajaran Nabi dan melaksanakannya. Suatu bukti nyata kalau cintanya kepada Nabi sungguh luar biasa. Umar mengaku, “Ya,seperti itulah aku makan sesudah itu.”<sup>31</sup> Maka Rasulullah saw bersadba:

---

<sup>30</sup> Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad*.(Jakarta: Zaman, 2009), hal. 199

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 200

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ

تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Sufyan ia berkata; Al Walid bin Katsir Telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam, tanganku berseliweran di nampun saat makan. Maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam bersabda:”Wahai Ghulam, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.”( HR. Bukhari, Shahih Bukhari, no.5376)<sup>32</sup>

## A. Penelitian Terdahulu

Judul dengan tema yang diajukan penulis bukanlah suatu problema dalam kehidupan masyarakat yang baru ditemui, namun sudah begitu banyak kejadian terkait judul yang diangkat. Oleh karena itu banyak karya ilmiah dan juga skripsi terdahulu yang hanya membedakan tulisan terdahulu dengan judul yang diajukan oleh penulis. Karya terdahulu diantaranya yaitu :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Atik Rinawati yang berjudul “Relasi Orang Tua Tiri dengan Anak dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah” Perbedaan dari tulisan ini terletak pada

<sup>32</sup>HR. Bukhari, Shahih Bukhari, no., 5376 ensiklopedia hadits

pembahasan hubungan orang tua tiri dengan anak dalam membentuk keluarga yang sakinah.<sup>33</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis Choirun Nadhiro yang berjudul “Penerimaan Anak Terhadap Kehadiran Ayah Tiri” Perbedaan pada tulisan ini terletak pada pembahasan pemikiran anak atau pengertian anak akan penerimaan seorang ayah baru di keluarganya.<sup>34</sup>

Ketiga, Artikel yang ditulis Halison yang berjudul “Perlakuan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri” Perbedaan pada tulisan ini terletak pada pembahasan bahwa hubungan ayah tiri dengan anak tiri kurang baik karena anak yang susah dinasehati.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Atik Rinawati, “ Relasi Orang Tua Tiri Dengan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Tiri di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak) ”, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017),

<sup>34</sup> Choirun Nadhiro, “Penerimaan Anak Terhadap Kehadiran Ayah Tiri”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

<sup>35</sup> Halison, “Perlakuan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri”, Artikel, (Padang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2017)